
Analisis Hak Asasi Manusia Bagi Anak Atas Kekerasan terhadap Anak di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Perspektif *United Nations Convention on The Rights of The Child* 1989

Jesslyn Elisandra Harefa¹, Suhaidi², Rosmalinda³, Armstrong Harefa⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email: jesslynharefa19@gmail.com, suhaidi@usu.ac.id, rosmalinda@usu.ac.id, amstrongharefa12@gmail.com

Abstrak

Hak asasi anak merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi hak hidup, tumbuh kembang, dan non-diskriminasi. Konvensi ini diratifikasi oleh 196 negara dan mencakup hak ekonomi, sipil, politik, dan budaya anak. Penelitian ini bertujuan untuk regulasi perlindungan hukum HAM anak terhadap kekerasan berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989, regulasi perlindungan hukum kekerasan terhadap anak di Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan analisis dokumen dan data sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan karya ilmiah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Konvensi Hak Anak mendorong perlindungan optimal terhadap anak, (2) Regulasi perlindungan anak di Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 meliputi aspek materiil, formil, pokok, dan sektoral, (3) Implementasi konvensi di Indonesia dan Malaysia melibatkan penegakan hukum tegas melalui putusan hakim yang adil. Kesimpulannya, Konvensi Hak Anak membebaskan kewajiban khusus bagi negara untuk mengakui hak hidup anak yang melekat secara alamiah, serta menciptakan standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Responsifnya PBB dalam perjanjian ini membentuk komunitas global yang melindungi martabat dan hak anak di dunia.

Kata Kunci: HAM anak, kekerasan, UNCRC 1989.

Abstract

Children's human rights are an important part of human rights that must be protected by parents, families, communities, and the state. The basic principles of the Convention on the Rights of the Child include the right to life, growth and development, and non-discrimination. The Convention is ratified by 196 countries and covers the economic, civil, political, and cultural rights of children. This research aims to regulate the legal protection of children's human rights against violence based on the 1989 Convention on the Rights of the Child, child protection regulations in Indonesia as a follow-up to international agreements and regulations on the legal protection of violence against children in Indonesia and Malaysia. The research method used is normative law with analysis of secondary documents and data such as laws, court decisions, legal theories, and scientific works. The findings of the study show that: (1) the Convention on the Rights of the Child encourages optimal protection of children, (2) Child protection regulations in Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution include material, formal, subject, and sectoral aspects, (3) The implementation of the convention in Indonesia and Malaysia involves strict law enforcement through fair judges' decisions. In conclusion, the Convention on the Rights of the Child imposes a special obligation on the state to recognize the inherent right to life of the child, as well as to create a decent standard of living for the physical, mental, spiritual, moral, and social development of the child. The responsiveness

of the United Nations to this agreement has formed a global community that protects the dignity and rights of children in the world.

Keywords: *children's human rights, violence, UNCRC 1989.*

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah pemberian Tuhan yang senantiasa harus disayang, dijaga, dirawat dan dididik dengan baik. Anak memerlukan cinta dan kasih sayang, perhatian dan tanggung jawab penuh dari orangtuanya (Syarbini, 2014). Sesungguhnya anak menjadi pihak yang membutuhkan perhatian lebih terutama dalam hal membangun kesehatannya sebab secara medis anak yang berusia 0-18 tahun merupakan fase untuk progres tumbuh kembang anak yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar yakni asuh, asih dan asah, sehingga akan berdampak positif bagi kualitas hidup dan kehidupan si anak (Setiawan, n.d.).

Konvensi Hak Anak (CRC), yang juga dikenal sebagai Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC), adalah perjanjian hak asasi manusia yang diratifikasi oleh PBB pada tahun 1989 dan menjamin hak-hak anak dalam ranah sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. Konvensi ini juga sering disebut sebagai Konvensi Hak Anak (CRC) (Lestari & Fachri, 2017). Setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, Indonesia mengubahnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini kemudian diperbarui pada tahun 2014 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hasil dari laporan tahunan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) tahun 2023, menjelaskan bahwa mulai dari konflik hingga perubahan iklim, tahun ini memberikan lebih banyak bukti bahwa anak-anak semakin banyak hidup di dunia yang tidak menghormati hak-hak mereka. Namun UNICEF terus memberikan bantuan untuk anak-anak dan remaja, dengan lebih dari 17.000 staf yang bekerja di lebih dari 190 negara dan wilayah. Sebelumnya UNICEF membagikan pesan bahwa refleksi dari para aktivis pemuda di seluruh dunia, bersama dengan foto dan kumpulan cerita yang menyoroti dampak dan jangkauan UNICEF terhadap setiap anak, untuk selanjutnya di tahun 2024 akan membuktikan komitmen UNICEF terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak (Unicef, 2003).

Konvensi merupakan hukum dasar tidak tertulis yang menjadi hukum kebiasaan ketatanegaraan bagi suatu negara, dimana pada dasarnya mempunyai sifat melengkapi, menyempurnakan serta menghidupkan kaidah dan norma hukum perundang-undangan (Hayat, 2024). Walaupun konvensi tergolong jenis hukum tidak tertulis sekaligus menjadi sebuah kebiasaan, akan tetapi berbeda dengan tradisi adat kebiasaan, bahkan tidak terangkum di dalam konstitusi sehingga konvensi tidak dapat dituntut di muka sidang pengadilan (Burlian, 2015). Jenis hukum ini tidak akan mengalami pengulangan yang sama persis serta tidak masuk dalam konstitusi yang bisa dipaksakan. Dengan demikian hukum dasar tidak tertulis atau konvensi ini tidak dapat dituntut di muka sidang pengadilan (Widagdo et al., 2019).

Selama bertahun-tahun, para pemangku kepentingan di seluruh dunia telah menyadari betapa pentingnya menegakkan hak-hak anak dan melindunginya. Oleh karena itu, mereka telah mempelajari dan menyelidiki subjek tersebut secara ekstensif. Sehingga negara-negara anggota PBB selanjutnya memformulasikan suatu perjanjian internasional bersifat universal agar menjadi acuan dalam memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak. Lewat diskusi panjang dan melelahkan akhirnya Majelis Umum PBB dapat mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Hari pengesahan Konvensi Hak Anak ini selanjutnya dikenal sebagai Hari Anak Sedunia.

Konvensi merupakan hukum dasar tidak tertulis yang menjadi hukum kebiasaan ketatanegaraan di suatu negara, dimana pada dasarnya mempunyai sifat melengkapi, menyempurnakan serta menghidupkan kaidah dan norma hukum perundang-undangan. Walaupun konvensi tergolong jenis hukum tidak tertulis sekaligus menjadi sebuah kebiasaan, akan tetapi berbeda dengan tradisi adat kebiasaan, bahkan tidak terangkum di dalam konstitusi sehingga konvensi tidak dapat dituntut di muka sidang pengadilan (Agiwinata, 2014). Jenis hukum ini tidak akan mengalami pengurangan yang sama persis serta tidak masuk dalam konstitusi yang bisa dipaksakan. Dengan demikian hukum dasar tidak tertulis ini tidak dapat disidangkan di muka sidang pengadilan.

Olson & Defrain mengemukakan bahwa *When someone who is in charge of a child's welfare intentionally harms, sexually abuses, or treats a kid under the age of eighteen carelessly, it is considered child abuse* (Olshon & DeFrain, 2006). Ini berarti bahwa apabila seseorang yang bertanggung jawab utama atas kesejahteraan anak, dengan sengaja menyebabkan kerusakan fisik atau mental, pelecehan seksual, atau kelalaian terhadap anak di bawah usia 18 tahun, maka hal tersebut dianggap sebagai penganiayaan anak. Berikutnya Newberger M & Newbeger E memaparkan bahwa *Neglect, emotional, sexual, and denial of the physical and moral supports that are essential for a kid's growth are all considered forms of child abuse* (Newberger & Newberger, 1981). Artinya bahwa Pelecehan terhadap anak mencakup penelantaran, pelecehan seksual, pelecehan emosional dan perampasan dukungan fisik dan moral yang diperlukan untuk perkembangan anak. Menurut kedua aliran pemikiran ini, kekerasan terhadap anak diartikan sebagai kekerasan seksual, kekerasan fisik atau mental, atau penelantaran anak, serta pengingkaran hak anak untuk mendapatkan dukungan fisik dan moral yang cukup bagi perkembangannya sebelum usia delapan belas tahun, oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak.

Hak yang sama untuk semua anak telah dijanjikan oleh pemerintah di sejumlah negara sejak diadopsinya Konvensi Hak Anak (CRC). Setiap negara meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang menguraikan langkah-langkah yang harus diambil negara untuk memungkinkan anak-anak berkembang, khususnya dalam hal kesehatan fisik dan mental, bersekolah, merasa aman, didengarkan aspirasinya, dan menerima perlakuan yang adil (Lestari & Fachri, 2017). CRC menyatakan bahwa anak adalah manusia yang unik dan berharga maka harus diwujudkan gagasan bahwa setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun seharusnya diakui, dihormati dan dilindungi selaku pemegang hak mutlak. Bahwa sejak diterapkannya CRC banyak anak mengalami perubahan drastis di berbagai bidang kehidupan. Hal ini terlihat pada teknologi digital yang memainkan peran penting dalam transformasi dimana pada tahun 2021 Komite Hak Anak PBB pada komentar umum nomor 25 tentang Hak Anak di Lingkungan Digital (SALSABILA, n.d.). Untuk saat ini anak-anak telah dapat menggunakan teknologi digital yakni dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga, belajar, bermain, mengeksplorasi identitas dan kepribadian serta dapat mengekspresikan dirinya (Nursafitri, 2019).

Berdasarkan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atas Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 Pasal 19 ayat (1), Negara-negara Pihak diharuskan untuk melaksanakan semua tindakan legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang sesuai untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyiksaan, pengabaian atau perlakuan ceroboh, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyiksaan seksual, selama anak-anak berada dalam pengasuhan orang tua, wali sah, atau pengasuh lainnya (Safrina et al., 2010).

Hak asasi manusia mencakup hak anak yang harus dijunjung tinggi oleh negara, keluarga, masyarakat, dan orang tua. Prinsip utama Konvensi Hak Anak mencakup hak hidup, nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, serta apresiasi atas pendapat anak. Namun, masih banyak anak yang tidak mendapatkan kebutuhan dasar dengan layak dan justru mengalami kekerasan, seringkali oleh orang-orang terdekat seperti orangtua, guru, atau teman. Banyak anak yang tidak merasakan kehangatan keluarga dan mengalami

kekerasan sejak usia dini. Terkadang, orangtua melakukan kekerasan fisik atau non-fisik dengan dalih mendidik anak.

Kemudian, Indonesia masuk dalam daftar negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 26 Januari 1990. Presiden Soeharto kemudian mengesahkan Konvensi Hak Anak sebagai peraturan hukum positif pada tanggal 5 September 1990, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dalam rangka lebih jauh memenuhi Konvensi Hak Anak. Tentu saja, sejak Indonesia mengesahkan Konvensi Hak Anak, telah banyak kemajuan dalam upaya negara untuk menegakkan dan melindungi hak-hak anak (Pratiwi, 2023).

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bahwa di sepanjang tahun 2022 mengungkap 21.241 anak menjadi korban kekerasan seksual, penelantaran, perdagangan orang, eksploitasi, juga menjadi korban psikis (*mental victims*) (Pratiwi, 2023). Pada tahun 2016 *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) mengungkapkan semua perlakuan terkait tindakan kekerasan bagi anak baik kekerasan secara fisik maupun secara psikologis, pada umumnya dilakukan yang dimulai dari rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, lembaga atau tempat pengasuhan anak dan di tempat kerja, yang mana kekerasan akan berdampak langsung pada psikis anak dalam jangka waktu yang lama. Seorang psikiater anak bernama Terry E. Menurut Lawson, ada empat jenis kekerasan terhadap anak: kekerasan verbal, fisik, emosional, dan seksual (Erniwati & Fitriani, 2020).

Pada tahun 2019, Bandar Lampung dikejutkan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh ayah tiri, Wawan Setiawan alias Agus Hasan, terhadap anak tirinya yang berusia lima tahun. Akibatnya, Provinsi Lampung menempati peringkat 11 darurat kekerasan terhadap anak se-Indonesia. Pelaku sering memberikan perlakuan kasar, menyebabkan luka berat pada anak hanya karena dianggap nakal. Kapolsek Kedaton, Kompol M. Daud, menjelaskan bahwa kekerasan ini berlangsung sejak 2017, mengakibatkan luka berat dan lebam pada tubuh anak. Sejumlah barang bukti juga diamankan dari rumah pelaku selain penangkapan terhadap pelaku. Atas perbuatannya pelaku diancam dengan Undang-Undang penganiayaan anak dibawah umur dengan ancaman 20 tahun penjara.

Kembali pada Rabu, 13 Maret 2023, kasus pembunuhan sadis ayah kandung terhadap anaknya terjadi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut). Usman (44), sang pembunuh, membunuh Kurniawan alias Awan (11), saudara kandungnya sendiri, dengan cara menampar, menendang bokong hingga tersungkur kemudian membantingnya akibatnya dari mulut dan hidung Awan mengeluarkan darah. Ia kemudian dibawa ke Puskesmas Penjaringan oleh Hasan dan Usman. Awan harus segera dikirim ke rumah sakit yang lebih besar, menurut petugas puskesmas saat mereka tiba. Awan akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Duta Indah. Namun, sayangnya, Awan telah meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit.

Senada dengan Indonesia, Negara Malaysia sudah meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang disahkan pada tanggal 17 Februari 1995. Melalui Konvensi tentang Hak-hak Anak tentu menjadi instrumen bangsa-bangsa di dunia sebab telah diakui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak. Kehadiran konvensi tersebut memiliki kekuatan yuridis formal dan memberi harapan baru bagi pemenuhan hak-hak asasi anak terutama dalam mewujudkan kelangsungan hidup (*survival*), perlindungan (*protection*), perkembangan (*development*) dan penyertaan (*participation*) di Malaysia (Ahmadun & Nurshid, 2024).

Pada tanggal 14 Desember 2020, Siti Zailah Mohd Yusoff, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Pembangunan Masyarakat Malaysia (KPWKM), menyampaikan pidato di Dewan Rakyat dan menyatakan bahwa 3.865 kasus

kekerasan terhadap anak dilaporkan di Malaysia pada tahun 2020, berdasarkan data statistik (Nurmi et al., 2021).

Media *Free Malaysia Today*, Seorang suami 30 tahun asal Malaysia dan istri 28 tahun asal Singapura diduga menganiaya anak angkat berusia 5 tahun asal Indonesia. Anak tersebut diadopsi dari Indonesia pada April 2022 karena orang tua kandungnya tidak mampu membiayai kehidupannya. Kapolsek Kajang, Zaid Hassan, menerima laporan dari masyarakat dan menangkap pasangan tersebut di Komplek Perumahan Kajang Beranang, Selangor, pada 18 Juli 2022. Korban mengalami penyiksaan dengan gantungan, sapu, dan dibakar dengan korek api. Saat ini, korban dirawat di RS Kajang, sementara penyelidikan masih berlangsung. Jika terbukti bersalah, tersangka akan di pidana dengan hukuman penjara hingga 20 tahun atau denda hingga RM.50.000 sekitar Rp168 juta (kurs Rp3.366) berdasarkan Pasal 31 ayat (1a) Undang-Undang Malaysia tentang Kekerasan terhadap Anak. Berikutnya kasus yang menewaskan anak berusia 11 tahun, kronologinya sebagai berikut: di mana seorang anak berusia 11 tahun ditemukan tewas dengan luka sayatan di tangan, leher, dan tengkorak. Diperkirakan pada Sabtu, 23/9/2023, dini hari waktu setempat, ia diserang di kompleks perumahan pekerja Felde Sahabat 50 di Lahat Datu, Malaysia oleh seorang teman laki-laki dari ayah tiri korban. Kepala ACP Rohan Shah Ahmad dari Kepolisian Distrik Lahad Datu mengklaim bahwa ibu dan ayah tiri korban telah meninggalkan anak itu dengan tersangka berusia 33 tahun sekitar pukul 7:30 pagi. Orang tua korban bekerja sebagai buruh perkebunan dan keduanya adalah warga negara asing. "Tubuh korban ditemukan berlumuran darah dengan bekas luka di bagian belakang kepala dan bagian depan, belakang leher serta telapak tangan kiri yang terputus," kata dia pada Sabtu, dikutip dari Kantor berita Malaysia, Bernama. Polisi tengah memburu tersangka Paulus Poka Lolo, warga negara Indonesia (WNI), menurut Rohan Shah. Menurut dia, orang tua korban bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan yang sama dengan tersangka yang merupakan warga negara Timor. "Tersangka menghilang setelah kejadian dan motif dari kejadian tersebut masih dalam penyelidikan dalam kasus di bawah Pasal 302 KUHP," tambahnya. Untuk membantu memburu pelaku, Rohan Shah juga menghimbau warga Felde Sahabat untuk bekerja sama dengan melaporkan informasi ke kantor polisi terdekat atau menghubungi ASP Kharuddin Hussain, kepala Divisi Investigasi Kriminal.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tilung, (2023) Laporan dari UNICEF tahun 2023 menyebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin meningkat, khususnya melalui eksploitasi online. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam perlindungan anak, terutama yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya, dan pentingnya harmonisasi kebijakan nasional dengan CRC

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan pembelaan hukum hak Hak Asasi Manusia bagi anak atas kekerasan terhadap anak berdasarkan perspektif *United Nations Convention on The Rights of The Child* 1989, untuk menganalisis dan mengetahui mengenai regulasi perlindungan anak di Indonesia sebagai tindak lanjut kesepakatan internasional bagi anak atas kekerasan terhadap anak dan untuk menganalisis dan mengetahui regulasi ketentuan perlindungan hukum atas kekerasan terhadap anak dalam hukum nasional Indonesia dan Malaysia. Manfaat penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian ini untuk pengembangan teori suatu ilmu pengetahuan sekaligus sebagai tolak ukur bahan kajian dan referensi dalam rangka menganalisis mengenai *human rights of children* terhadap *child abuse* antara Indonesia dengan Malaysia ditinjau menurut ketentuan *Convention on The Rights of The Child* (CRC) 1989, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperluas cakrawala berpikir lebih lanjut bagi para pembaca, praktisi hukum, komisi perlindungan anak Indonesia dan Malaysia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia serta hasil penelitian yang berbasis pada pendekatan studi hukum perbandingan ini dapat membuka pintu bagi kolaborasi antar negara Malaysia dan Indonesia dalam meningkatkan

perlindungan hak-hak anak di negara masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan oleh *Convention on The Rights of The Child*.

METODE PENELITIAN

Studi hukum yuridis normatif digunakan ketika hukum dipandang sebagai aturan atau norma yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dapat diterima. Hal ini terjadi ketika hukum disajikan sebagai apa yang ditentukan dalam perjanjian internasional dan peraturan hukum (*law in books*) (Asikin, 2004) (Asikin, 2004). Bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, menjadi dasar kajian hukum normatif ini (Iswandi & Bukhari, 2023).

Jenis data sekunder yang akan digunakan terbagi dalam 3 jenis bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum utama dibuat dan diputuskan oleh para pihak yang memiliki kewenangan yang diperlukan, dan dapat ditemukan dalam semua dokumen resmi yang mengikat secara hukum. Dalam penulisan penelitian ini bahan hukum primer yang akan dikelola berdasarkan *Convention on The Right of The Child 1989*, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), *Laws of Malaysia Act 611 Child Act 2001*.
- b. Dokumen hukum sekunder adalah hasil studi hukum yang dipublikasikan tetapi diperoleh secara tidak resmi. Publikasi ilmiah, jurnal, makalah, dan situs web yang berkaitan dengan penelitian ini akan menjadi sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, bahan pendukung sekunder dan primer, termasuk ensiklopedia dan kamus.

Teknik pengumpulan data menurut Nazir adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan data melalui penelaahan buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi ini mencakup kajian perjanjian internasional, undang-undang, buku, jurnal, dan artikel internet terkait. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan mendalami perjanjian, undang-undang, serta karya ilmiah terkait, yang kemudian disusun dalam bentuk narasi. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dan merumuskan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Ketentuan Perlindungan Hukum Atas Kekerasan terhadap Anak dalam Hukum Nasional Indonesia dan Malaysia

A. Implementasi *United Nations Convention on The Rights of The Child* 1989 di Indonesia

Dari sudut pandang kebijakan, terdapat keterpaduan antara penerapan aturan hukum dan proses pembuatannya, baik dari aspek substansi, struktur, maupun kultur hukum. Implementasi hak-hak anak di Indonesia menunjukkan sinkronisasi dengan perundang-undangan yang ada. Berbagai kritik dari masyarakat mengungkapkan harapan agar anak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Harapan tentang pemenuhan hak-hak anak tetap tinggi, terutama di negara-negara di mana anak-anak sering dimanfaatkan sebagai pembenaran untuk mengubah keadaan tertentu.

Tujuan dari pelaksanaan hak-hak anak adalah menyelaraskan kebebasan dan hak-hak anak yang merupakan hak bawaan sejak lahir dan merupakan bagian dari hak asasi

manusia. Hak-hak ini diakui secara universal dan dilindungi oleh hukum nasional setiap negara. Perlindungan hukum terhadap hak anak bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan dan masa depan anak. Implementasi tersebut mencakup berbagai aspek, tidak hanya sosial dan ekonomi, tetapi juga perlindungan hukum, termasuk bagi anak terlantar, anak jalanan, serta anak korban kekerasan fisik dan seksual. Ruang lingkup perlindungan anak sangat luas, mencakup berbagai dimensi kehidupan. Pandangan ini sejalan dalam pengertian perlindungan anak sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 berbunyi:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak-anak dan semua hak yang melekat harus dilindungi secara sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum, sebagaimana yang ditegaskan oleh hakikat dan tujuan perlindungan anak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk tumbuh dan hidup sesuai dengan kapasitas intelektual mereka, yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan teman sebaya, orang tua, dan orang lain dengan cara yang menjunjung tinggi rasa hormat dan martabat mereka.

Berdasarkan data terkini yang diumumkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada Tahun 2022, bahwa ternyata persentase kasus anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 berjumlah 832 kasus, dimana yang telah memperoleh layanan komprehensif sebagaimana amanah *United Nations Convention on The Rights of The Child* 1989 sebanyak 672 kasus atau 80,7 persen, maka dapat dikatakan Layanan yang diberikan telah melampaui target yang ditetapkan Kementerian PPPA tahun 2022.

Banyak anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual melalui internet selama wabah Covid-19. Kasus eksploitasi seksual yang melibatkan 15 anak di bawah umur telah dipublikasikan ke publik pada 19 Maret 2021 oleh Humas Polda Metro Jaya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dan pihak terkait lainnya. Dalam penggerebekan yang dilakukan polisi pada Selasa, 16 Maret 2021 lalu di Hotel A milik tokoh masyarakat CCA di Larangan, Kota Tangerang, sejumlah orang berhasil diamankan, termasuk manajer dan lima belas anak di bawah umur dari wilayah Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Para pelaku terancam sejumlah pasal pidana akibat perbuatannya. Deputi Bidang Perlindungan Anak Khusus Kemen PPPA Nahar menegaskan, perbuatan yang mengakibatkan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dapat dikenakan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di Indonesia, tidak jarang kita melihat dan mendengar tentang pelanggaran hak anak yang tampak maupun tidak tampak di media. Contoh pelanggaran ini termasuk mempekerjakan anak di bawah umur di sektor formal maupun informal dan eksploitasi hak anak. Orang tua mungkin memaksa anak-anak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar yang bagian-bagiannya berlebihan atau melakukan upaya berlebihan untuk mendorong prestasi agar anak-anak mereka mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Hal ini juga melibatkan tekanan kepada anak-anak agar mematuhi tuntutan pihak tertentu (produser) agar dapat mengejar karier sebagai penyanyi atau bintang cilik, lengkap dengan jadwal dan aktivitas yang padat sehingga menyebabkan anak-anak melupakan masa kecil mereka sendiri. Namun, sering terlihat bahwa meskipun perilaku mereka dicap nakal atau melanggar hukum, anak-anak tidak menerima perlindungan hukum yang sesuai selama proses peradilan. Sebagian orang memperlakukan mereka dengan kejam dan mengabaikan hak-hak mereka; sebagian lainnya memanfaatkan mereka untuk memenuhi kepentingan pribadi, sambil mengabaikan hak asasi anak-anak (Absori, 2005) (Absori, 2005).

Setiap orang, tanpa kecuali, memiliki hak yang wajib dilindungi oleh negara, termasuk hak kelompok marginal seperti anak-anak. Karena masa depan anak adalah masa depan bangsa, maka mereka merupakan generasi muda yang harus dilindungi. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, hak anak merupakan hak konstitusional, karena hak tersebut dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (DJ, 2018) (Jimly Asshiddiqie, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”.

Hal tersebut juga dipertegas oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

Adapun beberapa putusan hakim di Indonesia sehubungan perbuatan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai berikut :

1. Brigadir Chumaedi Saefudin dijatuhi hukuman satu tahun sepuluh bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan fisik dan seksual terhadap anak tirinya. Tuntutan jaksa untuk 15 tahun penjara tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Majelis hakim menyimpulkan bahwa meskipun dakwaan tindak pidana penganiayaan fisik terhadap terdakwa terbukti, namun tidak cukup bukti adanya tindak pidana penganiayaan seksual. Ketua Majelis Hakim PN Sumber Kabupaten Cirebon Soni Nugraha bersama dua hakim anggota lainnya, Harry Ginanjar dan Ranum Fatimah Florida, membacakan putusan itu di Ruang Sidang Cakra, Kamis (9/3/2023). Sebelumnya, kasus itu terungkap setelah ibu korban melaporkan kekerasan fisik oleh suaminya pada 25 Agustus 2022. Pada 5 September, ibu korban resmi membuat laporan terkait dugaan kekerasan seksual oleh Chumaedi terhadap anaknya. Pada 8 September, terdakwa ditahan. Persidangan berjalan sejak November lalu. Dalam pembacaan putusannya, hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum terkait kekerasan seksual sesuai Pasal 81 Ayat 3 jo Pasal 76 D tidak terbukti. Hakim tidak menemukan bukti kuat adanya empat kali pencabulan oleh terdakwa terhadap korban yang berusia 11 tahun. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 18, 19, 20, dan waktu lainnya pada Agustus 2022. Berdasarkan fakta persidangan, termasuk memeriksa setidaknya sembilan saksi dan tiga saksi ahli, majelis hakim menyimpulkan, tidak ada pencabulan pada tanggal 18, 19, dan 20 Agustus. Sebab, menurut saksi yang merupakan atasan dan rekan terdakwa di kepolisian, Chumaedi saat itu sedang bertugas dan tidak bersama korban. Majelis hakim pun menilai kejadian keempat, yang hari dan waktunya tidak diketahui korban, tidak pernah ada. Korban juga tidak bisa menjelaskan secara detail kejadian tersebut. Menurut hakim anggota Harry Ginanjar, keterangan korban soal kekerasan seksual pun tidak konsisten berdasarkan keterangan saksi ahli psikolog. Menurut Ginanjar, hasil visum dari Rumah Sakit Paru Sidawangi pada 8 September lalu menunjukkan adanya robekan selaput dara alat vital korban karena benda tumpul. Namun, penyebabnya bisa karena kekerasan seksual, bawaan dari lahir, atau jatuh. “Hakim menilai, visum tidak mempunyai keterkaitan bukti persetubuhan,” ujarnya. Sebaliknya, hakim meyakini adanya kekerasan fisik terdakwa terhadap korban. Dari

hasil visum di RS Sumber Hurip, terdapat luka lecet merah kehitaman pada bagian batang hidung korban sepanjang 0,4 sentimeter. Ada juga sejumlah luka lecet kemerahan pada bibir atas bagian dalam dan bibir atas bagian bawah ukuran 0,2 cm. "Majelis hakim tidak menemukan hal-hal penghapusan tindak pidana (kekerasan fisik), maka terdakwa harus dinyatakan bersalah. Terdakwa harus diberi hukuman," katanya. Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan adalah terdakwa merupakan ayah sambung korban. Seharusnya, lanjutnya, terdakwa melindungi korban. Hal yang memberatkan lainnya, terdakwa merupakan anggota Kepolisian Resor Cirebon Kota. Seharusnya, menurut hakim, terdakwa menjaga nama baik institusi yang mengayomi warga. Adapun hal meringankan putusan hakim adalah terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

2. Pada hari Senin, 27 September 2021, pukul 12.00 WITA, Pengadilan Negeri Kotabaru menggelar sidang kasus pidana di Desa Kerayan Utara, Jl. Lere Dalam RT 02 RW 01, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. Secara rinci, kasus tersebut terjadi di gudang kosong di belakang tempat tinggal saksi, dengan korban merupakan anak korban yang berusia 7 tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 SD. Terdakwa mengawali kejadian tersebut dengan cara bermain handphone miliknya, saat itu juga anak korban menghampiri dan meminta uang. Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengajak anak korban ke sebuah gudang kosong yang berada di belakang rumah saksi. Di sana, terdakwa melakukan aksinya dengan cara berjongkok, meminjamkan handphone miliknya kepada anak korban, dan keduanya pun menonton video di aplikasi TikTok. Setelah itu, terdakwa memangku anak korban di pahanya dan membuka kedua paha mereka hingga berkaki jenjang. Terakhir, terdakwa memasukkan satu jari ke dalam vagina korban secara berulang-ulang. Anak korban sempat mengamuk karena kesakitan, namun terdakwa berhasil menenangkannya dengan memutar video tiktok di ponsel terdakwa. Saat kejadian, anak korban asyik menonton video di ponsel terdakwa dan tidak memperhatikan tangan terdakwa yang menusuk kemaluan anak korban. Kemaluan terdakwa sudah tidak dapat menopang dirinya sendiri, sehingga ia melakukan penganiayaan terhadap anak korban karena sering menonton film porno di iPhone miliknya. Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik untuk menakut-nakuti anak korban sebelum maupun sesudah melakukan pelecehan seksual, melainkan memaksa dengan cara meminjamkan ponsel pintar miliknya kepada korban dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) (Mawarni et al., 2023). Dalam Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN ktb, memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan atas perbuatannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul" dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta dibebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.5000,00 (dua ribu lima ratus rupiah) (Mawarni et al., 2023).
3. Putusan Nomor: 98/Pid.SusAnak/2014/PN.SAG atas nama Terdakwa Sebri Amanda Saputra Alias Sebri Bin Parijan, tertanggal 14 Juli 2014 (SINAMBELA & NPM, n.d.). Seorang remaja bernama Sebri Amanda Saputra atau yang lebih dikenal dengan nama Sebri Bin Parijan didakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Secara ringkas, kasus pelecehan seksual ini melibatkan terdakwa Sebri Amanda Saputra atau yang lebih dikenal dengan nama Sebri Bin Parijan yang telah membujuk Juwita atau yang lebih dikenal dengan nama Tata Binti Suwoto untuk melakukan perbuatan cabul. Hal

tersebut telah dibuktikan di pengadilan dan memenuhi syarat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk unsur-unsur tindak pidana. Terdakwa Sebri Amanda Saputra atau yang lebih dikenal dengan nama Sebri Bin Parijan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara serta denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa akan menjalani tambahan tiga bulan penjara. Dalam memberikan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta-fakta dalam perkara, tetapi juga mempertimbangkan akibat yang mungkin dialami anak sebagai pelaku tindak pidana akibat putusan hakim. Ketidakmampuan Terdakwa untuk bersekolah sebagai akibat dari fenomena yang terjadi di Pengadilan Negeri Sanggau dan putusan Hakim (approval) atas perkara tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi jiwa dan masa depannya, maka dalam perkara ini perlu diperhatikan perlindungan anak secara holistik dan upaya perlindungan kepentingan terbaik anak (the child's best interest) (SINAMBELA & NPM, n.d.). Selanjutnya, telah terjadi rekonsiliasi antara keluarga terdakwa (Sebri Amanda Saputra, juga dikenal sebagai Sebri Bin Parijan) dan korban (Juwita, juga dikenal sebagai Tata Binti Suwoto). Keadilan prosedural dan keadilan substantif merupakan dua komponen normatif dari putusan hakim; keadilan prosedural terkait dengan hukum dan alat bukti, sedangkan keadilan substantif terkait dengan simpulan putusan atau hukuman (dalam perkara pidana). Hukum acara dan hukum pembuktian bersifat objektif, dengan batasan aturan hukum tertentu dan norma yang ketat, dalam hal keadilan prosedural. Karena sains objektif sering kali dibutuhkan untuk metode pembuktian ini, siapa pun dapat menguji kesimpulan proses tersebut dengan cara yang objektif dan ilmiah. Sebaliknya, keadilan prosedural diukur secara lebih objektif daripada keadilan substantif karena keputusan atau diktum merupakan interpretasi hakim terhadap hukum (in abstracto) berdasarkan fakta-fakta yang telah ditunjukkan di pengadilan (in concreto). Keputusan hakim idealnya harus dapat menawarkan keuntungan, keadilan, dan kejelasan hukum. Namun dalam proses pengadilan yang sebenarnya, tidak setiap keputusan yang dibuat oleh hakim dapat memenuhi tuntutan mereka yang mencari keadilan, terutama dalam hal keadilan hukum. Hal ini antara lain terlihat dalam kasus perkara tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak atas nama Sebri Amanda Saputra Alias Sebri Bin Parijan, didakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bahwa terdakwa Sebri Amanda Saputra atau yang dikenal dengan nama Sebri Bin Parijan telah terbukti memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak apabila ditelaah secara saksama semua unsur pidananya, yang mana ditegaskan adanya unsur tipu daya, serangkaian kebohongan atau membujuk anak supaya melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Menurut penulis, Hakim Tunggal yang mengadili perkara pelecehan seksual terhadap Sebri Amanda Saputra atau yang lebih dikenal dengan nama Sebri Bin Parijan, seharusnya dapat menerapkan restorative justice karena terdakwa masih dalam usia sekolah dan penjatuhan pidana penjara akan menyebabkan terdakwa tidak dapat mengenyam bangku sekolah yang akan berdampak buruk bagi jiwa dan masa depannya. Oleh karena itu, dalam situasi ini, upaya untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan perlindungan anak secara menyeluruh harus diperhatikan. Kemampuan terdakwa untuk bersekolah dilaporkan telah hancur oleh keputusan majelis hakim yang menolak gagasan keadilan restoratif dalam kasus a quo. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum tidak terpenuhi oleh putusan hakim dalam kasus a quo. Ketika proses keadilan restoratif menghasilkan perdamaian, hakim memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi perdamaian dan mempertimbangkannya saat membuat keputusan. Karena upaya perdamaian harus

datang semata-mata dari inisiatif pelaku, hakim tidak ikut campur. Karena pilihan yang dibuat oleh pelaku, korban, dan masyarakat harus divalidasi agar sah, tanggung jawab hakim untuk memasukkan gagasan keadilan restoratif ke dalam putusannya tidak bertentangan dengan konsep keadilan restoratif itu sendiri. Pertimbangan hakim berfungsi sebagai dasar bagi proses pengambilan keputusan dan merupakan inti dari isi keputusan. Bahkan, keputusan yang tidak memiliki pertimbangan yang memadai dapat menimbulkan tindakan hukum, seperti banding atau kasasi, yang dapat mengakibatkan keputusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Putusan pembedaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Putusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial. Apabila mencermati Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2014/PN. SAG yang mewakili terdakwa Sebri Amanda Saputra atau yang lebih dikenal dengan nama Sebri Bin Parijan yang didakwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* yang menghasilkan putusan yang terkesan beralasan secara hukum. Berikut ini adalah rangkuman unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut: 1) Perbuatan terdakwa dianggap pidana karena korban masih dianggap anak dan dianggap anak; 2) Norma hukum positif tetap harus dipatuhi dan diutamakan serta tidak boleh dilanggar, kecuali ada pengecualian yang diperbolehkan secara hukum; 3) Kesepakatan yang dicapai antara Terdakwa, korban, dan masyarakat hanya menjadi faktor yang meringankan agar hukumannya dapat diturunkan. Dalam memberikan putusan pada kasus-kasus terkini, hakim bukan hanya sebagai juru bicara hukum. Hakim harus menyadari sentimen dan kesadaran hukum serta realitas masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, hakim yang bersangkutan dapat melakukan penemuan hukum dalam upaya untuk menentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Oleh karena itu, gagasan keadilan restoratif muncul sebagai solusi praktis yang bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Hakim dapat mengutamakan kepentingan masyarakat—serta kepentingan para pihak—ketika membuat keputusan dengan menerapkan konsep keadilan restoratif. Ketika memutuskan apakah akan memberikan keputusan dalam dua kasus yang terkait dengan kasus *a quo*, hakim menemui sejumlah hambatan. Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi hakim dalam memutuskan apakah akan memberikan keputusan dalam dua kasus tersebut (SINAMBELA & NPM, n.d.):

- a. Karena terdakwa masih di bawah umur dan usia sekolah, maka secara moral salah untuk memberikan pertimbangan hukum dalam kasus *a quo*.
- b. Pada saat penjatuhan pidana, belum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Hakim mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, walaupun dalam kenyataannya tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Dengan kata lain, Hakim yang memutus perkara *a quo* lebih berpandangan kepada aturan-aturan belaka atau aliran positivisme.

Kesulitan lainnya adalah, ketika memeriksa perkara *a quo*, hakim masih belum memahami dengan jelas konsep restorative justice. Diketahui bahwa restorative justice secara normatif (KUHP dan KUHAP) belum ada aturannya, sehingga restorative justice hanya dapat dijadikan sebagai justifikasi untuk mengurangi hukuman dalam perkara tertentu dan sebagai dasar untuk melanggar batas minimal ancaman pidana. Pengadilan baru menyadari bahwa restorative justice merupakan pengertian yang sah ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbit (SINAMBELA & NPM, n.d.). Suhaidi mengatakan, pemerintah perlu mengembangkan penggunaan istilah kekerasan seksual seperti yang digunakan dalam KHA dengan tetap menjadikan bujukan, paksaan, dan ancaman sebagai elemen penting dalam kekerasan seksual termasuk aktivitas seksual yang melanggar hukum (Rosmalinda et al., 2021).

B. Implementasi *United Nations Convention on The Rights of The Child* 1989 di Malaysia

Sejak dua puluh tujuh tahun yang lalu hari ini tepatnya tanggal 17 Februari 2022 ketika Malaysia menyerahkan Instrumen Aksesori Perjanjian kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (Sunarjo, 2015). Aksesori Malaysia pada Perjanjian ini pada tahun 1995 telah ditandatangani dan diberlakukan pada tanggal 19 Maret 1995. Enam tahun setelah diterima oleh PBB telah mengantar awal era baru bagi anak-anak untuk perawatan, perlindungan, rehabilitasi, partisipasi dan pembangunan berdasarkan norma-norma mengikat yang kini bersifat universal berlaku. Aksesori tersebut terselenggara di masa kekuasaan Tun Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat mengemban amanah dalam komitmen bersejarah dalam rangka mengangkat hak-hak anak ke tingkat global standar. Pemerintahan Mahatir membentuk dua lembaga penting yang berwenang mengawasi penggabungan nasional perjanjian, pertama, Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (HRC), lebih dikenal dengan SUHAKAM (HRC of Malaysia Act 1999) dan kedua, Kementerian Perempuan, Keluarga, dan Pembangunan Masyarakat (the Ministry of Women, Family, and Community Development Kementerian) yang bertanggung jawab atas hal-hal yang mencakup anak-anak, perempuan, dan keluarga. Seluruh lingkup Kementerian dan SUHAKAM memiliki andil besar di tataran nasional terkait implementasi perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi ini (UNCRC 1989). Responsif Majelis PBB atas perjanjian tersebut pada tahun 1989, telah menciptakan komunitas global bagi instrumen berkualitas tinggi yang bertujuan melindungi kesetaraan, martabat dan hak-hak asasi anak di dunia. Perjanjian ini dilukiskan sebagai sebuah terobosan mumpuni di dalam hak asasi manusia, sebab jangkauannya bukan hanya sekedar memberi perlindungan secara luas terhadap hak anak selaku manusia, tetapi juga memelihara norma-norma yang telah tertanam pada perjanjian (Sunarjo, 2015).

Negara Malaysia telah menyetujui dua Protokol Opsional Perjanjian berkaitan dengan konflik bersenjata dan penjualan anak, prostitusi dan pornografi anak. Malaysia menilai tantangan pertemuannya dan dampak dari norma-norma internasional, kiranya dapat menelusuri kemajuan penggabungan kewajiban internasional oleh Malaysia berdasarkan Perjanjian dengan mengandalkan laporan berkala awal dan selanjutnya yang mana Malaysia sebagai Negara Pihak wajib menyerahkannya kepada Komite, yaitu kesimpulan pengamatan Komite, dan laporan yang berasal dari Tinjauan Berkala Universal. Hak asasi manusia merupakan standar politik dan hukum yang diamanatkan di dalam dasar konstitusi hukum berbagai negara. Dalam kasus Malaysia, hal ini ditemukan di Bagian II – Kebebasan Mendasar (Pasal 5-13) Konstitusi Federal (Tunku Sofiah Jawa dkk. 2007). Pada dasarnya, “*Deklarasi Virginia*” Amerika of Rights” tahun 1776 dan “*Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia*” Perancis Warga Negara” tahun 1789 (“*deklarasi des droits de l’homme et du citoyen*”), adalah pendahulu standar Barat. “*Piagam Besar Freedoms*” atau populer dengan sebutan “*Magna Carta*” yang dikeluarkan oleh Raja abad pertengahan John dari Inggris selama pemerintahannya yang agak bermusuhan, dikategorikan oleh Lord Denning, seorang hakim Inggris, pada Peringatan 750 Tahun Magna Carta, sebagai “dokumen konstitusi terbesar sepanjang masa – landasan konstitusi kebebasan individu melawan otoritas sewenang-wenang dari penguasa lalim”. Itu prinsip-prinsip yang dituangkan dalam dokumen-dokumen penting ini telah mempengaruhi zaman modern perkembangan hukum hak asasi manusia yang baru terjadi setelah Perang Dunia II Perang Dunia (Sunarjo, 2015).

Demikian pula *reservasi* yang dimasukkan oleh Denmark pada tanggal 19 Juli 1991 menyatakan: Pasal 40, ayat 2 (b)(v) tidak mengikat Denmark. Ini adalah sebuah prinsip dasar Undang-Undang Administrasi Kehakiman Denmark yang semua orang berhak untuk mendapatkan tindakan pidana apa pun yang dijatuhkan kepadanya oleh pengadilan tingkat pertama ditinjau oleh pengadilan yang lebih tinggi. Namun ada beberapa ketentuan

membatasi hak ini dalam hal-hal tertentu, misalnya putusan yang dikembalikan oleh juri pada pertanyaan tentang kesalahan, yang belum dibatalkan oleh para hakim yang terlatih secara hukum di negara tersebut pengadilan. Mengingat bahwa memasukkan *reservasi* adalah hak yang diberikan secara setara kepada masing-masing Negara Pihak pada Traktat berdasarkan hukum internasional, sejumlah Negara Pihak pada Traktat, termasuk Kroasia, Prancis, Tahta Suci, Liechtenstein, Selandia Baru, dan lain-lain, telah membuat pernyataan sepihak terhadap pasal-pasal tertentu dalam Perjanjian (UNTC n.d.). Malaysia yang juga telah menggunakan haknya untuk melakukan hal serupa tidak terkecuali.

Setelah *aksesi* pada tahun 1995, Malaysia mengajukan *reservasi* terhadap 12 pasal perjanjian tersebut Perjanjian, yaitu (UNTC, n.d.) (Suwardi et al., 2021):

- a. Pasal 1 (mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan anak);
- b. Pasal 2 (perlakuan yang sama terhadap anak);
- c. Pasal 7 (hak anak untuk didaftarkan berdasarkan kelahiran, nama, dan kewarganegaraan);
- d. Pasal 13 (hak anak untuk mengekspresikan diri);
- e. Pasal 14 (hak anak atas agama, dan lain-lain);
- f. Pasal 15 (hak anak untuk berserikat dan berkumpul secara damai);
- g. Pasal 22 (hak untuk dilindungi sebagai pencari suaka dan pengungsi);
- h. Pasal 28 (hak untuk mengakses pendidikan);
- i. Pasal 37 (hak untuk tidak disiksa);
- j. Pasal 40 (hak atas proses hukum yang wajar);
- k. Pasal 44 (Negara Pihak menyampaikan laporan awal), dan
- l. Pasal 45 (Negara Pihak dapat meminta bantuan dari badan khusus PBB lembaga).

Selanjutnya dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan anak adalah sebuah fenomena di Malaysia. Sangat memprihatinkan ketika hampir setiap hari ada berita yang diberitakan pelecehan anak. Hal ini membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat. Pengadilan juga memperhatikan secara yudisial bahwa semua cabang pemerintahan serius dalam memberantas kejahatan tersebut. Oleh karena itu, DPR telah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Anak tahun 2001. Di antara ketentuan yang diubah tersebut adalah pasal 31(1) (a) dari UU Anak 2001 dimana parlemen telah meningkatkan hukuman pelanggaran dari denda maksimal RM20,000 menjadi maksimal RM50,000 dan penjara dari maksimal 10 tahun menjadi maksimal 20 tahun. Meningkatnya denda uang dan hukuman penjara merupakan indikasi jelas akan hal tersebut pelecehan anak merupakan pelanggaran berat dan yang dijatuhi hukuman harus seimbang antara kepentingan umum dan keteladanan hukuman (Suwardi et al., 2021).

Oleh karena itu, merupakan tugas peradilan pada umumnya dan khususnya pengadilan dalam kasus kekerasan terhadap anak untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut berjalan dimana pelecehan anak harus ditegakkan. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa harus mampu memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat mengenai beratnya pelanggaran yang dilakukan, pelecehan anak dan komitmen untuk memberantas kejahatan. Oleh karena itu, hukuman terhadap terdakwa harus mencakup dua fungsi yakni satu sebagai hukuman terhadap kejahatan pelecehan anak dan kedua, diresmikan sebagai peringatan agar masyarakat luas tidak mengulangi atau melakukan pelanggaran yang serupa di masa yang akan datang.

Untuk kasus-kasus yang termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak pasal 31(1) (a) dari UU Anak 200a, Mahkamah berpendapat bahwa pendekatan yang tepat dalam menjatuhkan hukuman sebaiknya berpedoman pada prinsip yang dikemukakan oleh Edgar Joseph J (saat itu) dalam *PP v. Leonard Glenn Francis* (1989) 2 CLJ Rep 320; (1989) 2 MLJ 158. Yang Mulia memutuskan bahwa Pertimbangan hukuman yang pertama dan utama adalah kepentingan umum. Tujuan dari pemidanaan kejahatan bukan hanya untuk menghukum pelakunya tetapi juga untuk membuat orang lain jera. Kepentingan umum paling baik dilayani jika pelaku dibujuk untuk beralih dari cara-cara kriminal ke kehidupan yang jujur. Oleh karena itu, undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk kejahatan tertentu tetapi menetapkan hukuman maksimal dan menyerahkan kepada pengadilan untuk

memutuskan hukuman apa yang tepat untuk situasi tertentu dalam setiap kasus. Karena alasan-alasan inilah bukti-bukti yang mendahului dan karakternya harus diambil sebelum hukuman bagi setiap terpidana.

Adapun beberapa putusan hakim di Malaysia sehubungan perbuatan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai berikut :

1) **Putusan Pengadilan Kuala Lumpur**

Penangkapan Kasus tanggal 20 Oktober 2017

Terdakwa dalam kasus ini didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan putranya yang berusia lima tahun. Tuduhan terhadapnya dibuat berdasarkan pasal 31(1)(a) dari UU Anak 2001 sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 09.30 malam di alamat no 26 Jalan Burung Enggang Taman Bukit Maluri, Dalam Daerah Sentul, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dengan sengaja melakukan penderaan kepada Tan Hock Soon No KP:111127101565 (5 tahun 9 bulan) menyebabkan cedera pada anak tersebut, termasuk memar di lengan dan tubuh serta patah tulang paha kiri. Oleh karena itu kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah sek 31(1) (a) Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum seksiyen yang sama.

Pengadilan ini berpedoman pada berbagai pedoman tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman. Di antara pedoman tersebut adalah fakta bahwa terdakwa yang mengaku bersalah akan berhak mendapatkan pengurangan antara $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{3}$ dari hukumannya (lihat *Muhd Abdullah Ang Swee King v PP* [1987] 2 CLJ 405) dan terdakwa sebagai terpidana adalah pelaku pertama [lihat *Zaidon Shariff v PP*[1996] 4 CLJ 441).

Agar pengadilan ini dapat memvonis terdakwa, Edgar Joseph J (saat itu) masuk PP v. Leonard Glenn Francis mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan dan mempertimbangkan pendahuluan dan karakter terdakwa. Pada kasus ini, pendahuluan dan karakter terdakwa tercermin dari laporan medis yang disiapkan oleh Dr Punitha sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3]-[14] di atas. Secara ringkasnya adalah sebagai berikut:

- a) Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak di rumah setiap hari dan karena berbagai alasan;
- b) Catatan laporan bahwa Ms Ding menyatakan bahwa ada suatu kejadian di mana sang ibu memberi tahu sekolah bahwa suaminya memukul anak tersebut karena anak tersebut nakal;
- c) Nenek juga memberitahukan bahwa sang ayah memukuli anak tersebut untuk mendidiknya;
- d) Ms Ding juga menyatakan bahwa terdapat banyak luka memar di sekujur tubuh anak tersebut terutama luka memar akibat rotan;
- e) Anak tersebut selalu mengeluh kepada Ibu Ding karena ayahnya memukulinya;
- f) Kakek dari pihak ibu juga dipanggil untuk wawancara dan disimpulkan bahwa ceritanya konsisten dengan versi anak dan ibu;
- g) Diketahui juga bahwa anak tersebut juga mengaku dipukul oleh ibu, nenek, dan sebagian besar ayahnya. Ibunya memukulnya dengan tangan, neneknya menggunakan garpu kayu, dan ayahnya menggunakan tongkat. Dia mengatakan saudara perempuannya juga dipukuli;
- h) Sang ibu juga mengaku bahwa suaminya kadang-kadang memukul anak-anaknya, namun menurutnya hal itu tidak salah.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa karakter dan perbuatan terdakwa tidak dapat disangkal. Pengadilan juga dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan laporan medis, “insiden pada 13.6.2017 bukanlah insiden yang terisolasi”. Dapat juga disimpulkan bahwa terdapat pola yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah seorang pelaku intimidasi yang sering melakukan kekerasan terhadap anak. Dapat juga

disimpulkan bahwa banyaknya luka lama dan baru yang diderita oleh anak tersebut konsisten dengan penganiayaan berkepanjangan yang menimpa anak tersebut. Dapat juga diasumsikan bahwa jika anak tersebut tidak dirujuk ke Rumah Sakit Selayang pada tanggal 13/6/2017, besar kemungkinan terdakwa akan terus melakukan kekerasan terhadap anak tersebut.

Dalam keringanannya, terdakwa dalam perkara yang diajukan ke pengadilan ini sempat menangis dan mengungkapkan kesedihan, duka dan duka yang dirasakannya atas kejadian tersebut. Dia menyuarakan perasaan cintanya kepada anak itu meskipun dia berbuat buruk terhadapnya. Ia berjanji akan merawat anak tersebut dengan baik dan memohon hak asuh anak tersebut. Saat ini anak tersebut berada di bawah perlindungan dan perawatan kakek dan nenek dari pihak ibu.

Pengadilan ini berpendapat bahwa meskipun kejadian itu sendiri dan tuntutan di pengadilan merupakan hukuman berat bagi terdakwa, namun kita tidak boleh melupakan bahwa kehidupan yang tidak bersalah mengalami kehancuran sebagai akibat dari penganiayaan. Sebelum kejadian ini, anak tersebut mengalami kekerasan fisik yang tidak hanya diperbuat oleh terdakwa tetapi juga oleh ibu dari anak tersebut serta nenek dari pihak ayah. Jika akibat penganiayaan tidak separah sebelumnya, dan anak tersebut tidak dirujuk ke RS Selayang, maka diyakini anak tersebut akan terus menderita akibat penganiayaan tersebut hingga jangka waktu yang tidak diketahui (Suwardi et al., 2021).

Pengadilan juga berpendapat bahwa menjadi ayah biologis dari anak tersebut tidak mengurangi kenyataan bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin keselamatan dan kesehatan anak setiap saat. Dengan biasa dan terus menerus memukul anak dengan atau tanpa alasan yang sah, sama saja dengan melakukan kekerasan. Merujuk pada kejadian spesifik di mana terdakwa didakwa di hadapan pengadilan ini, pengadilan berpendapat bahwa menjadi ayah kandung bukanlah sebuah hak istimewa bagi terdakwa untuk bebas memukul atau memukuli anak tersebut. Anak bukanlah karung tinju atau alat untuk meredakan amarah. Memukul berlebihan atau memukul berlebihan juga bukan mekanisme yang tepat dalam mendidik anak. Atas perbuatannya yang menganiaya anak tersebut, terdakwa telah melakukannya gagal menunaikan dan menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah. Padahal tindakan terdakwa yang memukul atau memukul anak merupakan tindakan yang tidak etis, tidak bermoral dan tidak beradab. Hal ini sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi pada tahun 2016 Pendakwa Raya v Chua Seng Hoo dan 6 Lagi[2013] 1 LNS 1469 tempat diadakannya itu.

Meskipun perkara yang diajukan ke pengadilan ini tidak menyangkut kematian anak tersebut, namun harus diingat bahwa anak tersebut baru berusia 5 tahun dan ia tidak berbahaya serta tidak dapat membela diri. Dampak yang ditimbulkan dari penganiayaan tersebut melebihi luka fisik yang telah dijelaskan oleh tim medis. Dampak pasca-penyalahgunaan juga penting. Anak tersebut harus bertarung dengan iblisnya sendiri, trauma dan emosi akibat kejadian ini. Dengan demikian, berat ringannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap anak merupakan tindak pidana berat atau berat (Suwardi et al., 2021).

Kesimpulan: Ketentuan undang-undang mengenai hukuman terhadap terdakwa sudah sangat jelas yaitu denda atau penjara atau kedua-duanya. Untuk kasus ini, pengadilan berpendapat bahwa hukuman penjara adalah hukuman terbaik. Ini adalah contoh hukuman bagi terdakwa sebagai ayah kandung dari anak tersebut dan juga akan menimbulkan kemarahan publik dan demi kepentingan umum, hukuman yang patut dicontoh, yaitu penjara, harus dijatuhkan dalam kasus semacam ini. (melihat PP v. Basri Thalib[2006] 4 CLJ 1019 dan Nor Azli Abdul Wahab v. PP[2013] 3 CLJ 142). Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada terdakwa terhitung sejak tanggal putusan (09/07/2017).

2) Putusan Pengadilan Tinggi Kota Kinabalu Sulong Matjeraie

Banding Pidana Nomor K42–21 Tahun 2002, tanggal 14 April 2005.

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan berdasarkan hal 376 dari KUHP. Korban adalah keponakan terdakwa dan berusia 13 tahun tujuh bulan pada saat

melakukan pelanggaran-11 Januari 1999. Pelanggaran tersebut sangat kejam dalam pelaksanaannya dan menyebabkan korban terluka parah. Terdakwa baru didakwa melakukan pemerkosaan pada tanggal 31 Desember 2001 setelah ia dibebaskan dari sekolah Henry Gurney, tempat ia ditahan karena menerima barang curian dan perampokan rumah secara tidak jujur, berdasarkan perintah pengadilan hakim tertanggal 5 Mei 2000. Sebelum penahanan ini, dia juga didakwa pada tanggal 8 Oktober 1997 dengan pelanggaran berdasarkan hal 379 KUHP yang mana dia telah dibebaskan dengan ikatan perilaku yang baik. Terdakwa mengaku bersalah atas tuduhan pemerkosaan di sidang pengadilan dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Dalam menjatuhkan hukuman lima tahun penjara, hakim mempertimbangkan pengakuan bersalah yang dibuat oleh terdakwa, catatan bersihnya setelah keluar dari Sekolah Henry Gurney dan bahwa terdakwa baru berusia 19 tahun pada saat dia melakukan kejahatan tersebut. Sidang hakim pengadilan mempertimbangkan dan menindaklanjuti perkara tersebut *Tukiran bin Taib v PP [1955] MLJ 24* yang memutuskan bahwa pelanggar berusia 17 hingga 21 tahun harus dijauhkan dari penjara. Lebih lanjut, dia juga berpandangan bahwa terdakwa seharusnya melakukan hal tersebut mendapat keuntungan karena pembelaannya atas kasus pemerkosaan ini diambil pada saat dia melakukan pelanggaran lainnya. Lebih lanjut hakim berpandangan bahwa dakwaan pemerkosaan sudah tidak berlaku karena terdakwa baru didakwa pada akhir tahun 2001. Jaksa mengajukan banding dengan alasan bahwa hukuman tersebut jelas tidak memadai.

Tertuduh disampaikan dengan kesalahan merogol di bawah s 376 Kanun Keseksaan. Mangsa tertuduh merupakan anak saudaranya yang berumur 13 tahun tujuh bulan pada masa kesalahan yang dilakukan yaitu 11 Januari 1999. Kesalahan tersebut dilakukan dengan sangat kejam dan mengakibatkan mangsa tersebut cedera parah. Tertuduh hanya diceritakan karena perbuatannya pada 31 Desember 2001 yaitu sejurus selepas dia dibiarkan dari Sekolah Henry Gurney di mana dia telah ditahan karena kesalahan dengan tidak jujur menerima barangan yang dicuri serta kesalahan pecah rumah, mengikut perintah mahkamah majistret bertarikh 5 Mei 2000. Sebelum tertuduh ditahan, dia juga telah disebutkan pada 8 Oktober 1997 karena kesalahan di bawah s 379 Kanun Keseksaan tetapi telah melepaskan ikatan kelakuan yang baik. Tertuduh mengaku bersalah atas tuduhan merogol di mahkamah sesyen dan dia menerima hukuman penjara selama lima tahun. Semasa menjatuhkan hukuman tersebut, hakim yang bijaksana mengambil kira pengakuan dosa yang dibuat oleh tertuduh, rekodnya yang bersih setelah dilepaskan dari Sekolah Henry Gurney dan bahwa tertuduh baru sahaja mencapai umur 19 tahun semasa kesalahan tersebut dilakukan. Hakim mahkamah sesyen menimbang dan mengikut kes *Tukiran bin Taib v PP [1955] MLJ 24* di mana telah diputuskan oleh mahkamah bahawa pesalah berumur 17 hingga 21 tahun tidak patut dipenjarakan. Selain itu, hakim tersebut berpendapat bahwa tertuduh patut diberi peluang untuk membuat pli untuk kes rogol pada lingkungan masa yang sama jika dia melakukan kesalahan yang lain. Hakim tersebut juga berpendapat bahawa tuduhan rogol tersebut telah basi kerana tertuduh hanya disampaikan pada akhir tahun 2001. Pihak pendakwa membuat rayuan ini dengan menyatakan bahawa hukuman yang dijatuhkan adalah tidak memadai. Pada hakikatnya, melindungi korban, khususnya anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana seksual, merupakan tugas bersama sekaligus tugas penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga/orang tua agar tercipta rasa aman yang maksimal bagi anak (Sigiro et al., 2020).

Dalam menjatuhkan hukuman lima tahun penjara, hakim mempertimbangkan pengakuan bersalah yang dibuat oleh terdakwa, catatan bersih setelah ia dibebaskan dari Sekolah Henry Gurney dan bahwa terdakwa baru berusia 19 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut. Sesi belajar hakim pengadilan mempertimbangkan dan menindaklanjuti kasus tersebut *Tukiran bin Taib v Jaksa Penuntut Umum [1955] MLJ 24* (selanjutnya disebut 'the *Tukiran* case') dimana pengadilan berpandangan bahwa pelaku yang berusia 17

hingga 21 tahun harus dijauhan dari penjara. Lebih lanjut, ia juga berpandangan bahwa terdakwa seharusnya diberi keuntungan karena pembelaannya atas kasus pemerkosaan ini diambil pada saat ia melakukan pelanggaran lainnya. Hakim yang terpelajar menyesalkan bahwa terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman yang adil atas totalitas kejahatannya. Hal lain yang dipertimbangkan oleh hakim yang terpelajar adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan sudah 'basi'. Pelanggaran tersebut 'dilakukan pada tahun 1998 namun terdakwa baru dikenakan tuntutan pada akhir tahun 2001'. Hakim yang terpelajar berpandangan bahwa 'masa tunggu dapat dipertimbangkan pada saat menjatuhkan hukuman'; melihat *Jaksa Penuntut Umum v Mark Koding* [1983] 1 MLJ 111. Mengutip Hilbery J dalam *Rv Bola* [1951] 35 Cr App R 164 dia berpendapat bahwa 'kepentingan publik memang dilayani, dan dilayani dengan baik, jika pelakunya dibujuk untuk beralih dari cara kriminal ke hidup jujur'. Meskipun menilai keseriusan pelanggaran yang dilakukan, hakim pengadilan berpandangan bahwa tujuan hukuman yang rehabilitatif dibandingkan dengan tujuan retributif atau pencegahan akan lebih baik dalam melayani kepentingan publik dalam kasus ini. Berdasarkan situasi tersebut, hakim pengadilan menilai bahwa hukuman lima tahun penjara terhadap terdakwa karena tindak pidana pemerkosaan adalah benar dan adil.

Tampaknya dalam sesi pembelajaran, hakim pengadilan memberikan penghargaan kepada terdakwa mengingat pengakuan bersalahnya. Meskipun secara umum diterima bahwa pengurangan hukuman yang normal adalah antara seperempat hingga sepertiga dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan; melihat *Mohamed Abdullah Ang Swee Kang v Jaksa Penuntut Umum* [1988] 1 MLJ 167, ini bukan aturan ketat karena pengadilan dapat menolak memberikan keringanan apa pun. Perlu diperhatikan bahwa ketika kepentingan umum menuntut hukuman yang memberikan efek jera, pengakuan bersalah tidak secara otomatis memberikan hak yang lebih ringan kepada terdakwa. Menurut *Agustinus Paul JCA, di Bachik bin Abdul Rahman v Jaksa Penuntut Umum* [2004] 2 MLJ 534, berpandangan bahwa diskon yang diberikan oleh hakim pengadilan sidang terpelajar bertentangan dengan otoritas yang disebutkan di atas. Salah satu alasan yang dikemukakan atas permohonan banding adalah bahwa hakim pengadilan pada sidang yang dipelajari nampaknya terlalu bersimpati terhadap permohonan mitigasi terdakwa. *Agustinus* lebih cenderung setuju dengan pengajuan itu dan ingin mengutip apa yang dikatakan *Lord Goddard* *Rex v Grondkowski* [1946] 1 All ER 560 561: 'Hakim harus mempertimbangkan kepentingan keadilan serta kepentingan narapidana. Seringkali ada anggapan, atau seolah-olah terpikirkan, bahwa kepentingan keadilan hanya berarti kepentingan narapidana. Untuk ini, saya ingin menambahkan apa yang dikatakan Hilbery J dalam kasus yang terkenal *R v Kenneth John Ball* [1951] 35 Cr App R 164 165: Sebelum menjatuhkan hukuman, 'pengadilan harus mendengarkan bukti tentang pendahulunya dan karakter setiap terpidana'. Suatu pengadilan hendaknya selalu berpedoman pada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memutuskan hukuman yang pantas. 'Yang pertama dan terpenting adalah kepentingan umum.

Diluar dari hukuman penjara sebagaimana diatur dalam hal 376 KUHP, unsur lain dalam ketentuan pidana adalah hukuman cambuk. Kata-kata yang digunakan adalah 'dan juga dikenakan hukuman cambuk'. Dengan menerapkan arti alami dan biasa dari kata-kata ini, saya berpandangan bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, hakim yang terpelajar diwajibkan oleh ketentuan tersebut untuk menjatuhkan hukuman cambuk terhadap terdakwa. Ada pula ahli yang mengatakan bahwa keberadaan kata 'wajib' berarti persyaratan wajib. Dalam hal ini yang disyaratkan adalah terdakwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun tetapi tidak lebih dari dua puluh tahun dan terdakwa juga diancam dengan hukuman cambuk. Dalam hal ini, nampaknya hakim pengadilan mengabaikan persyaratan wajib ini. Dalam putusan hakim yang terpelajar tidak diungkapkan alasan mengapa hukuman cambuk tidak dikenakan kepada terdakwa.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa hakim pengadilan dalam persidangan telah keliru dalam menerapkan prinsip-prinsip pemidanaan yang benar dalam kasus instan ini. Oleh karena itu, saya puas bahwa hakim yang terpelajar tersebut tampaknya mulai

menerapkan kebijaksanaan yang tidak relevan seperti yang digambarkan dalam keputusan Pengadilan Federal pada tahun 2017. *Bhanudulananda Jayatilake v Jaksa Penuntut Umum* [1982] 1 MLJ 83 di hal 84A-B. Mempertimbangkan kepentingan umum seperti yang diuraikan sebelumnya, ditambah dengan kebutuhan untuk mencerminkan beratnya kejahatan dan latar belakang serta latar belakang terdakwa dalam kasus ini. Saya merasa hukuman lima tahun penjara tidak tepat. Harus ada '*pembalikan keadaan*' yang mendukung hukuman yang pantas bagi kasus pemerkosaan untuk mencerminkan kebencian masyarakat terhadap pemerkosa. Pengadilan ini memperhatikan secara yudisial atas seringnya pemberitaan di surat kabar nasional dan lokal mengenai insiden pemerkosaan. Kadang-kadang hal ini bisa menjadi brutal dan dapat dimengerti bahwa hal ini telah memicu luapan kemarahan dan meningkatnya tekanan publik untuk mengambil tindakan keras terhadap para pemerkosa. Biarlah pesan ini didengar dengan lantang dan jelas, bahwa di pengadilan ini tidak ada toleransi terhadap pemerkosaan. Tidak seorang pun yang telah melakukan tindak pidana pemerkosaan dapat berharap, setelah dinyatakan bersalah, akan ditangani dengan cara yang sangat berat. Kecuali ada keadaan yang meringankan, mereka dapat dijatuhi hukuman atau hukuman maksimal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Ancaman hukuman maksimal untuk pelanggaran ini tidak lebih dari 20 tahun penjara dan juga dapat dikenakan hukuman cambuk. Dengan mempertimbangkan pendahuluan terdakwa dan mempertimbangkan secara keseluruhan pengakuan bersalahnya, usianya, saya berpendapat bahwa hukuman lima belas tahun penjara dan lima pukulan 'rotan' adalah hukuman yang tepat. Oleh karena itu, hukuman hakim pengadilan sidang yang dipelajari diganti.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dideskripsikan terkait regulasi ketentuan perlindungan hukum atas kekerasan terhadap anak dalam hukum nasional Indonesia dan Malaysia, bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia untuk menegakkan hak asasi setiap orang, termasuk hak asasi kelompok rentan seperti anak-anak. Karena masa depan anak adalah masa depan bangsa, maka mereka adalah generasi muda yang harus dilindungi. Implementasi *United Nations Convention on The Rights of The Child* 1989 di Indonesia diwujudkannyatakan lewat putusan hakim di Indonesia sehubungan perbuatan tindak pidana kekerasan terhadap anak, seperti kasus penganiayaan atau kekerasan fisik, dan beberapa kasus pelecehan seksual. Selanjutnya implementasi *United Nations Convention on The Rights of The Child* 1989 di negara Malaysia, dapat dibuktikan lewat Akses Malaysia pada Perjanjian ini pada tahun 1995 telah ditandatangani dan diberlakukan pada tanggal 19 Maret 1995. Selain itu Negara Malaysia juga telah menyetujui dua Protokol Opsional Perjanjian berkaitan dengan konflik bersenjata dan penjualan anak, prostitusi dan pornografi anak. Untuk mewujudkan CRC di negara Malaysia dilakukan melalui putusan hakim pengadilan Malaysia seperti kasus penganiayaan berat yang dilakukan orangtua kandung terhadap anaknya berusia 5 tahun, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

KESIMPULAN

Kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikologis, sering terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga, meliputi emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse. Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa anak memiliki hak hidup yang melekat pada dirinya, bukan pemberian negara. Negara peserta Konvensi wajib memastikan setiap anak mendapatkan taraf hidup layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, sosial, serta hak atas pendidikan yang adil dan setara.

Konvensi Hak Anak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat komprehensif, melindungi hak-hak anak secara luas, mencakup hak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya. Negara harus memastikan anak terhindar dari diskriminasi dan mendapat hak

kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, serta partisipasi sosial berdasarkan prinsip non-diskriminasi.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia memiliki tanggung jawab melindungi hak anak, termasuk dari eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan narkoba. Perlindungan hukum terhadap hak dan kebebasan anak bertujuan memastikan kesejahteraan dan masa depan mereka. Konvensi Hak Anak menjadi instrumen global yang melindungi kesetaraan, martabat, dan hak-hak anak di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, S. H. (2005). *Perlindungan hukum Hak-Hak anak Dan implementasinya di indonesia pada era otonomi daerah*.
- Agiwinata, W. (2014). Konvensi ketatanegaraan sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Yuridika*, 29(2), 149–167.
- Ahmadun, M., & Nurshid, D. S. N. (2024). Peranan Badan Bukan Kerajaan (Ngo) Dalam Pembangunan Pendidikan Kanak-Kanak Keciciran Di Sabah. *International Journal Of Modern Education (Ijmoe)*, 6(21).
- Asikin, A. Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Burlian, P. (2015). *Sistem Hukum di Indonesia (full text)*. NoerFikri offset bekerjasama dengan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah.
- DJ, Y. (2018). Negara Hukum Yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undangundang Dasar Tahun 1945). *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 12(1).
- Erniwati, E., & Fitriani, W. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini. *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 1–8.
- Hayat, R. (2024). *Konvensi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif Hukum Islam*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Iswandi, I., & Bukhari, B. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 797–806.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lestari, R., & Fachri, Y. (2017). *Implementasi konvensi internasional tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)*. Riau University.
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13–30.
- Newberger, E. H., & Newberger, C. M. (1981). *Prevention of Child Abuse: Theory, Myth, Practice*.
- Nurmi, M., Najemi, A., & Rapik, M. (2021). Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 2(3), 1–11.
- Nursafitri, L. (2019). *Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Smart Kids Waydadi Sukarame Bandar Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.
- Olshon, D. H., & DeFrain, J. (2006). *Marriage and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths*. New York: McGraw-Hill.

- Pratiwi, F. S. (2023). Sebanyak 21.241 Anak Indonesia jadi korban kekerasan pada 2022. *DataIndonesia*. Id.
- Rosmalinda, R., Sirait, N. N., Suhaidi, S., & Ikhsan, E. (2021). The Right of Restitution for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia. *IIUMLJ*, 29, 167.
- Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 34–44.
- Salsabila, A. T. (N.D.). *Perlindungan Data Pribadi Anak Pada Platform Online*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Setiawan, G. H. (n.d.). *Peran Ibu Asuh dalam Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga Foster Care Di SOS Children's Village Desa Taruna Jakarta*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sigiro, D. V., Suhaidi, S., & Affan, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Hubungan Seksual Sedarah (Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak SATReskrim Polresta Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 200–212.
- Sinambela, M., & NPM, S. H. (n.d.). Vonis Penjara oleh Hakim terhadap Kasus Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan Nomor: 98/pid. sus-anak/2014/pn. sag). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209634.
- Sunarjo, S. (2015). Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia Terhadap Ketidakseimbangan Dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 109–117.
- Suwardi, S. S., SH, M. H., & Ida Kurnia, S. H. (2021). *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.
- Syarbini, H. A. (2014). *Mencetak Anak Hebat*. Elex Media Komputindo.
- Tilung, F. (2023). *Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Unicef. (2003). *Building a world fit for children*. UNICEF.
- Widagdo, S., Suryokumoro, H., Widhiyanti, H. N., Puspitawati, D., Audrey, P., Kusumaningrum, A., Kurniaty, R., Ardiansyah, A., Ula, H., & Madjid, Y. R. (2019). *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Universitas Brawijaya Press.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)